

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital telah mendorong pertumbuhan pesat layanan pinjaman online (*financial technology lending/fintech lending*). Namun, tidak semua layanan pinjaman online beroperasi secara legal. Pinjaman online ilegal menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat karena sering kali tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menerapkan praktik yang merugikan pengguna, seperti bunga yang sangat tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi.

Peningkatan teknologi dan informasi saat ini telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pinjaman berbasis online (*pinjaman online*)¹ yang bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjaman *online* memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana instan. Jika tidak hati-hati, masyarakat dapat terbujuk menggunakan pinjaman *online ilegal* dan malah berpotensi menambah permasalahan.²

Pinjaman online ilegal telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Maraknya pinjaman online tanpa izin dari otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat. Fenomena ini dipicu oleh kemudahan akses terhadap layanan pinjaman digital, yang sering kali tidak disertai dengan regulasi dan perlindungan konsumen yang memadai.

¹ Istilah dari OJK adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk Istilah global adalah *peer to peer lending* (P2P Lending). Penulis memilih menggunakan istilah pinjaman online (*pinjol*) selain lebih singkat juga merupakan istilah yang sudah umum.

² Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi, Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. *Jurnal Procedia Computer Science* Volume 161 No. 11 (2019): 204-214

Pada periode Januari hingga Maret 2024, Satgas Waspada Investasi (SWI) masih menemukan beberapa *fintech peer to peer lending*³ atau pinjaman *online (financial technology) ilegal* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴ Keberadaan pinjaman *online* ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector (jasa penagih utang)*.⁵

Sepanjang Tahun 2024 Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) menerima 15.162 aduan terkait pinjaman online ilegal dari total 16.231 aduan yang masuk. Berdasarkan data tersebut, kelompok usia 26-35 tahun menjadi yang paling banyak melaporkan kasus pinjol ilegal, dengan jumlah mencapai 6.348 aduan pada 2024. Sementara itu, kelompok usia 17-25 tahun menempati posisi kedua dengan 3.476 aduan.⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjaman *online ilegal*, namun pinjaman *online ilegal* baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat *development* aplikasi pinjaman *online ilegal* mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjaman *online ilegal*. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjaman *online*

³ *P2P (peer-to-peer) Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2P merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman (*borrower*) adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman (*Investor*) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan soal P2P diatur dalam Peraturan OJK (POJK). Sumit Agarwal, Jian Zhang, *FinTech Lending and Payment Innovation: A Review*, *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, (2020): 1-15,

⁴ Siaran Pers “Satgas Waspada Investasi”, SP 02/SWI/III/2020

⁵<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2025)

⁶ <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-pinjol-ilegal-mendominasi-pengaduan-di-ojk-catat-pinjol-legal-ojk-maret-2025>

illegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjaman *online*, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Tahun 2024 terdapat 537 pinjol saat ini yang masuk ke dalam status ilegal.⁷ Pada awal tahun 2025, ada 97 perusahaan pinjol legal yang terdaftar di OJK. Jumlah itu turun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pasalnya, OJK menutup 4 perusahaan pinjol legal. Pencabutan izin pinjol yang pertama pada tahun 2024 diawali di perusahaan TaniFund pada Mei lalu. Lalu, OJK mencabut izin pinjol Dhanapala dan Jembatan Emas pada Juli 2024. Kemudian pada 21 Oktober 2024, OJK mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya ("*Investree*").⁸

Kehadiran *financial technology* (pinjaman *online*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi, dan banyak yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank, serta dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan para pelaku usaha mikro kecil dan bahkan menengah.⁹ Pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia. Karena, meskipun masyarakat belum punya akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi.

Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Pinjaman *online* (*financial technology*) memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini Pinjaman *online* mampu

⁷[https://finansial.bisnis.com/read/20240624/563/1776477/awas-dijebak-ini-daftar-537-pinjol-ilegal/diakses pada Tanggal 06 April 2025 pukul 20.30 Wib](https://finansial.bisnis.com/read/20240624/563/1776477/awas-dijebak-ini-daftar-537-pinjol-ilegal/diakses%20pada%20Tanggal%2006%20April%202025%20pukul%2020.30%20Wib)

⁸ <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-pinjol-ilegal-mendominasi-pengaduan-di-ojk-catat-pinjol-legal-ojk-maret-2025>

⁹ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 175-176

melayani *electronic money*,¹⁰ *virtual account*,¹¹ *agregator lending*,¹² *crowdfunding*¹³ dan transaksi keuangan *online* lainnya. Adapun *fintech* (*financial technology*) yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup.

Namun, perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Pada mulanya konsep *finansial Peer to Peer* ini diperuntukkan bagi para *start-up* (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Namun dalam perkembangannya *finansial Peer to Peer* ini telah menjadi *crowdfunding*, sehingga pemanfaatan *finansial Peer to Peer* ini tidak terbatas bagi para *start-up* saja. Dengan munculnya virus inovasi keuangan P2P yang berbasis jaringan Internet maka tentunya penyebarannya menjadi sangat cepat secara global hingga pada akhirnya muncul juga berbagai jasa *crowdfunding* di Indonesia seperti www.crowde.co, www.kitabisa.com, www.gandengtangan.org, www.wujudkan.com, Rupiahplus, danapulus dan sebagainya.

¹⁰ Uang elektronik atau e-money berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement (BIS) didefinisikan sebagai suatu produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Uang elektronik diatur dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Syafi'i, A. and Widijoko, G 'Determinan Minat Individu Menggunakan Uang Elektronik: Pendekatan Modifikasi Technology Acceptance Model', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 3(2) (2015)

¹¹ Adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection). Sri Suwarsi, Implementasi Sistem Teknologi Pembayaran Virtual Account terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan Syariah, *Jurnal Media Hukum*, Vol.3 No.1, (2017): ISSN : 2460-2159, 16

¹² Suatu klien (perangkat lunak) atau layanan web yang mengumpulkan isi web tersindikasi seperti tajuk berita, blog, podcast, dan vlog pada suatu lokasi agar mudah untuk dibaca. Dwi Fajar Saputra Agregator Sebagai Alat Pengembangan Koleksi Perpustakaan Berbasis Website, *Jurnal Pustakaloka*, Volume 8 No. 2 (2016): 226

¹³ Merupakan sebuah istilah untuk bentuk penggalangan dana secara terbuka melalui internet. Bentuk ini menggunakan teknologi web transaksi secara online antara kreator dan orang yang menyumbangkan uangnya. Valanciene, L., & Jegeleviciute, S. Crowdfunding for Creating Value: Stakeholder Approach. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* (2014)

Di era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech)* yang *Peer 2 Peer (P2P) Lending* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Selain memberi kemudahan, pinjaman *online* juga memiliki banyak masalah dan resiko kepada masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Kondisi ini tampaknya menjadi peluang usaha dalam hal pinjaman. Hal ini karena pasarnya sangat besar, yaitu mereka yang membutuhkan pinjaman banyak tetapi tidak bisa ke bank. Munculah alternatif pembiayaan yang memberi pinjaman uang cepat dan mudah. Mereka berbentuk *financial technology (fintech)*, yaitu perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk menawarkan produk keuangan inovatif dan tidak meminta agunan sebagai jaminan.

Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech* (teknologi aplikasi pinjaman),¹⁴ masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman *online* atau *fintech* (teknologi aplikasi pinjaman) tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui aplikasi ini tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri.

¹⁴ *Financial Technology (fintech)* didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* berkisar dari menciptakan software untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran)

Risiko-risiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer* (P2P) Lending seperti : Resiko bunga tinggi bagi peminjam, harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman *online* yang rendah, resiko bocornya data handphone kepada orang lain yang mengajukan pinjaman *online*.

Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian di atas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum.¹⁵

Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya. Maraknya pendirian perusahaan-perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan *financial technology* (aplikasi teknologi pinjaman) yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa kredit atau peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer* atau yang selanjutnya disebut *fintech* PTP.

Kegiatan kredit dengan media online tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media *online*. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit *online* tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses mengecek atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis.

¹⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 1

Jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada kreditur dalam proses perjanjian kredit. Istilah jaminan berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi perhutangan atau kewajibannya kepada kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹⁶

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* PTP tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunkan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media online.

Layanan keuangan *online* tersebut bisa saja digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Contohnya adalah kredivo dan uang teman. Maraknya situs pinjaman yang memberikan syarat mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi sehingga tidak berbeda dengan rentenir *online*. Sampai saat ini banyak kasus di berbagai daerah yang merasa masuk kedalam jebakan setan.

Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal di Jawa Barat menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat yang cukup tinggi. Berbagai laporan media, data OJK melalui Satgas PASTI, serta temuan kepolisian memperlihatkan bahwa warga di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi target praktik penagihan yang melanggar hukum, bunga berlipat, serta penyalahgunaan data pribadi.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 66

Berikut ringkasan data korban & kasus pinjol ilegal di wilayah Jawa Barat beserta institusi/entitas terkait (apabila disebut) dan sumber rujukannya. Saya pilihkan bukti yang paling *load-bearing* (laporan media, pernyataan OJK/Satgas PASTI, dan keterangan kepolisian).

Tabel 1.1

Korban / Kasus Pinjol Ilegal di Jawa Barat

No	Peristiwa/ temuan	Korban/ skala	Lokasi (Kab/Kota)	Entitas/ institusi terkait (jika disebut)	Sumber
1	Puluhan warga mengadu karena diteror & diintimidasi oleh pinjol ilegal	31 korban yang melapor ke OJK	Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran (sebutan wilayah)	Pelapor menyebutkan berbagai aplikasi pinjol ilegal (tidak semua aplikasi dipublikasikan di artikel).	Media Indonesia liputan 13 Aug 2023. ¹⁷
2	Polda Jawa Barat ungkap operasi pinjol ilegal yang memeras bunga sangat tinggi	Kasus terungkap, beberapa korban Jawa Barat dengan kerugian signifikan (kasus Polda Jabar)	(investigasi Polda Jabar)	Aplikasi/akun pinjol yang memberi pinjaman ilegal (laporan kepolisian menyebut tersangka ditetapkan).	Pusiknas Polri (laporan Polda Jabar) & Tempo (liputan). ¹⁸
3	Data agregat utang pinjol warga Jawa Barat gambaran skala kerentanan	Hutang pinjol warga Jabar ~ Rp18,6 triliun (lap. Nov 2024); sumber lain: Rp20,23 triliun (Feb 2025, OJK) menunjukkan	Provinsi Jawa Barat (provinsi)	Statistik P2P (termasuk pinjol legal dan utang aktif) menandakan besarnya paparan	Detik (15 Nov 2024) dan dan pelaporan OJK / analisis provinsi

¹⁷ https://mediaindonesia.com/nusantara/604565/31-korban-pinjol-ilegal-jabar-mengadu-ke-ojk-karena-diteror-dan-diintimidasi?utm_source=chatgpt.com. Diakses 12 November 2025

¹⁸ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_jabar_tetapkan_7_tersangka_kasus_pinjol_ilegal?utm_source=chatgpt.com. Diakses Tanggal 12 November 2025

No	Peristiwa/ temuan	Korban/ skala	Lokasi (Kab/Kota)	Entitas/ institusi terkait (jika disebut)	Sumber
		besarnya eksposur masyarakat		masyarakat Jabar terhadap pinjaman online.	(Feb 2025). ¹⁹
4	Satgas PASTI (OJK + instansi terkait) merilis daftar entitas pinjol/pinpri ilegal yang diblokir	Lampiran daftar entitas/akun aplikasi pinjol ilegal (PDF) ratusan entitas diblokir pada periode Jan-Feb 2025	Nasional (daftar mencakup banyak aplikasi yang beroperasi di berbagai provinsi termasuk di Jabar)	Lampiran berisi nama/URL aplikasi ilegal (daftar Satgas PASTI). di aplikasi ilegal Satgas PASTI).	OJK Lampiran Daftar Pinjol & PDF Pinpri Ilegal (Maret 2025). ²⁰
5	Laporan media pemerintah provinsi: Jawa Barat teratas dalam jumlah pinjaman / tumpukan utang pinjol	& Menunjukkan banyaknya pengguna/akun (jutaan rekening aktif & triliunan rupiah utang aktif)	Jawa Barat (provinsi)	Menunjukkan kerentanan masyarakat Jabar terhadap pinjol (membutuhkan literasi, penindakan lebih masif)	Portal data provinsi / CNBC Indonesia / publikasi provinsi. ²¹

Beberapa kasus-kasus di atas, menggambarkan pola yang sama yaitu korban di Jawa Barat menghadapi modus pinjol ilegal berupa bunga mencekik, intimidasi, teror digital, penyebaran data pribadi, serta tagihan yang tidak transparan. Institusi

¹⁹https://www.detik.com/jabar/berita/d-7640422/jabar-hari-ini-triliunan-utang-pinjol-warga-jawa-barat?utm_source=chatgpt.com, diakses Tanggal 12 November 2025

²⁰https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-536-Entitas-Ilegal-di-Januari-Februari-2025/Lampiran%20Daftar%20Pinjol%20dan%20Pinpri%20Ilegal%20Maret%202025.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses Tanggal 12 November 2025

²¹https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/judol-dan-pinjol-bikin-kantong-jebol-transaksi-judol-di-jabar-mencapai-rp38-triliun?utm_source=chatgpt.com, diakses Tanggal 12 November 2025

seperti OJK, Satgas PASTI, serta Polda Jawa Barat terus berperan dalam memberikan edukasi, menindak pelaku, dan memblokir entitas ilegal. Namun fakta adanya korban lintas kabupaten, dari Tasikmalaya hingga Garut menunjukkan bahwa ancaman pinjol ilegal masih menjadi problem serius bagi Jawa Barat dan memerlukan langkah preventif serta edukasi literasi keuangan yang lebih kuat.

Kasus-kasus di atas harus mendapat perhatian khusus terutama pada aspek jaminan hukum dan keabsahan dari pinjaman online. Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang di atas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Teknologi Finansial*. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan *Teknologi Finansial (Fintech)* kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.

Perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak. Apabila dilihat dari kasus di atas yang menjalankan kegiatan kreditnya secara online, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara *face to face* (tatap muka) serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara pengguna jasa dan penyedia pinjaman online ilegal pada dasarnya merupakan perikatan berdasarkan perjanjian. Namun, perjanjian yang dibuat dalam pinjaman online ilegal sering kali tidak memenuhi asas-asas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terutama dalam hal causa yang halal.²² Selain itu, pengguna jasa sering kali berada dalam posisi yang lemah, sehingga berpotensi menjadi korban praktik eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.²³

Berkaitan dengan implementasi pelaksanaan perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal ini menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Empat Syarat Sahnya Perjanjian: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (sepakat), Artinya, adanya persetujuan atau kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan ini harus bebas dari paksaan, penipuan, atau kesalahan. (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum (kecakapan) untuk mengikatkan diri. Contohnya, orang yang masih di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan tidak dianggap cakap untuk membuat perjanjian. (3) Suatu hal tertentu. Objek atau pokok persoalan yang menjadi dasar perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, harus jelas objek yang dijual, seperti jenis barang, jumlah, dan lokasi. (4) Suatu sebab yang halal. Sebab atau tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Contohnya, perjanjian jual beli narkoba tidak sah karena bertentangan dengan hukum.²⁴

Jika salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Penting untuk

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

²³ Rini Handayani, "Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 2, (2022): 45-60.

²⁴ Ronald Fadly Sopamena. Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2021): 6

dicatat bahwa perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.²⁵

Pemerintah melalui berbagai regulasi telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, implementasi perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya literasi keuangan masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna jasa pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik dan akan mengkaji lebih dalam lagi tentang persoalan pinjaman *online* yang banyak menuai masalah dalam implementasi dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh para pihak, terutama dalam hal kebocoran data nasabah yang meluas ke berbagai pihak, dan diangkat dalam sebuah Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis dapat mengidentifikasi dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum perjanjian pinjaman online ilegal dalam Pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara peminjam dan pinjol ilegal dalam proses perlindungan hukum terhadap pengguna?

²⁵ Tami Rusli. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2015): 30

²⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Strategi Penanggulangan Pinjaman Online Ilegal*, 2023.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum perjanjian pinjaman online ilegal dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa antara peminjam dan pinjol ilegal dalam proses perlindungan hukum terhadap pengguna.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan khazanah keilmuan peneliti sendiri, serta dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemberian data dalam penggunaan aplikasi *financial technology* untuk peminjaman kredit. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan perlindungan konsumen, serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan, dan peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna peminjam kredit dalam mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman secara kredit dengan mudah dan cepat pada aplikasi *financial technology*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan informasi bagi masyarakat tentang peminjaman kredit berbasis *financial technology*.
- c. Sebagai masukan terhadap Pemerintah atau pejabat berwenang dalam melakukan kebijakan serta peraturan perundang-undangan
- d. Sebagai masukan bagi para praktisi hukum, yang terlibat dalam hukum ekonomi untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap aplikasi *financial technology* ini.
- e. Menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah, OJK, dan masyarakat dalam memahami perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara kompreherensif dan mampu menggerakkan kegiatan perkenomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.²⁷

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan Dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44,

²⁷ Vithzal Rivai (et.al), *Financial Institution Management, Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 584

dan Pasal 44A” Menurut Pasal di atas, maka pihak Bank bertanggung jawab menjaga informasi nasabah penyimpan dan simpanannya.²⁸

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan”. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu: Teori Hukum Pembangunan, Teori Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, S. merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Banyak kriteria yang banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Hakikat pembangunan adalah perubahan kondisi kearah yang lebih baik. Kegiatan pembangunan harus dilakukan secara terarah dan terencana, terarah berarti mendapat kejelasan langkah dan sasarannya, sedangkan terencana berarti jelas tujuan yang akan dicapai²⁹

Dalam konteks pembangunan bangsa, pembangunan diartikan sebagai upaya atau rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang disengaja oleh negara, bangsa dan pemerintah menuju modernitas. Di kutip dari buku yang ditulis oleh

²⁸ Mevanisa Berlian Mochtar, Kepastian Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online, *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, Volume 9 No. 2, (2021): 10

²⁹ Ika Sartika, dkk, *Teori Pembangunan dan Implikasinya di Indonesia* (Jatinangor: Penerbit Pustaka Rahmat, 2015), hlm. 1

Iskandar Kato Dkk, dimana Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho menyebutkan bahwa, pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan derajat kesejahteraan yang nyata dan alamiah. Aspek definisi ekonomi, sosial, politik, dan hukum menentukan perubahan tingkat kesejahteraan. Untuk membedakan perubahan alami dari perubahan buatan yang disebabkan oleh kekuatan di luar komunitas manusia, pembangunan menekankan pada perubahan alami.³⁰

Pembangunan fisik diartikan sebagai alat atau sarana yang membantu masyarakat secara langsung, seperti prasarana penghubung, prasarana sosial, dan prasarana produksi. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan positif yang hanya dapat diwujudkan dengan melibatkan dan menggerakkan manusia dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi hasilnya.³¹ Pembangunan adalah upaya sistematis dan jangka panjang dibanyak bidang lainnya. Perubahan bentuk sosial, perubahan kehidupan masyarakat, dan perubahan kelembagaan negara adalah bagian dari proses pembangunan.³²

Tujuan pembangunan adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur secara finansial dan spiritual. Dengan begitu dapat disimpulkan terdapat tiga tujuan inti dari pembangunan untuk kehidupan yang layak sebagai berikut:

- a. Kenaikan ketersediaan serta perluasan penyaluran kebutuhan hidup yang pokok. Adapun maksud yaitu pakaian, makanan tempat tinggal keamanan keselamatan dan kesehatan.
- b. Kenaikan taraf hidup bukan hanya berbentuk peningkatan penghasilan saja, tetapi bisa termasuk dalam membantu para pengangguran dengan memberikan lapangan kerja. Meningkatkan pendidikan untuk masyarakat, serta memberikan upaya penuh dalam meningkatkan kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan budaya.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial, perluasan pilihan ini bukan hanya untuk satu orang saja namun juga masyarakat luas secara

³⁰ Iskandar Kato dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah* (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 3

³¹ Iskandar Kato dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*, hlm. 4.

³² Iskandar Kato dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*, hlm. 59

keseluruhan yaitu memberikan hak untuk bebas dari setiap kekangan yang hanya membuat sekatan terhadap diri mereka ataupun hanya berpegang pada suatu hal yang tidak juga terdapat orang lain atau masyarakat negara lain tetapi juga terdapat diri mereka sendiri.³³

Inti dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi yang dipusatkan pada tercapainya keseimbangan antara pertanian dan industrialisasi, serta penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan kata lain, Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesuksesan ekonomi suatu negara tentunya akan memberikan pengaruh, baik positif maupun buruk. Berikut adalah dampak positif dari pembangunan ekonomi:

- a) Pembangunan ekonomi meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
- b) Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja yang masyarakat butuhkan, sehingga menurunkan tingkat angka pengangguran
- c) Dengan tercipta lapangan kerja akan meningkatkan jumlah pendapatan nasional.
- d) Terjadi pergeseran struktur ekonomi negara dari struktur pertanian ke struktur industri, dengan begitu kegiatan ekonomi menjadi lebih dinamis dan beragam sebagai hasilnya.
- e) Kemajuan ekonomi dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat akan meningkat.³⁴

Selain dampak positif, pembangunan ekonomi juga menimbulkan dampak negatif yaitu:

³³ Iskandar Kato dkk, *Manajemen Pembangunan Daerah*, hlm. 52

³⁴ Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi Implementasi Investasi dalam Menyelaraskan Pembangunan Perekonomian Di Jawa Timur* (Surabaya: Unitomo Press, 2021), hlm. 82-83

- 1) Pembangunan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik pasti dapat merusak lingkungan.
- 2) Industrialisasi mengurangi lahan pertanian, yang mengakibatkan berkurangnya habitat alami, baik hayati maupun hewani

Begitu juga dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat memiliki pengaruh dalam perekonomian sosial. Adanya layanan jasa keuangan yang berbentuk *pinjaman online* memudahkan masyarakat memperoleh modal secara singkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Teknologi membuat segalanya lebih mudah dan praktis, tetapi teknologi seperti pedang bermata dua. Teknologi akan merugikan kita jika kita tidak menggunakannya dengan benar dan juga jika kita salah menggunakannya. Menurut Munir, teknologi secara positif mempengaruhi kehidupan manusia melalui perkembangan, tetapi sisi negatifnya juga ikut berkembang dalam kehidupan sehingga menyebabkan perubahan norma, aturan, nilai, dan moralitas hidup untuk khalayak umum.³⁵

Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat dalam hal pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat merasa aman nyaman dan karena ada jaminan perlindungan dari pemerintah.

Pemerintah harus berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini meliputi perbaikan regulasi, peningkatan efisiensi sektor publik, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, investasi dalam sumber daya manusia, dan promosi inovasi dan teknologi. Tujuan jangka panjangnya adalah memperkuat dasar ekonomi Indonesia agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi di masa depan.

³⁵ Tranggono, dkk, Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Dan Peran Pendidikan Terhadap Degradasi Moral Pada Remaja, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

2. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁶

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya suatu perjanjian tergantung pada empat syarat:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.³⁷

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.³⁸

Berkaitan dengan implementasi pelaksanaan perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang

³⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

³⁷ Pasal 1320 KUHPerdata

³⁸ Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomor. 1. (2016)

menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal ini menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Empat Syarat Sahnya Perjanjian: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (sepakat), Artinya, adanya persetujuan atau kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan ini harus bebas dari paksaan, penipuan, atau kesalahan. (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum (kecakapan) untuk mengikatkan diri. Contohnya, orang yang masih di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan tidak dianggap cakap untuk membuat perjanjian. (3) Suatu hal tertentu. Objek atau pokok persoalan yang menjadi dasar perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, harus jelas objek yang dijual, seperti jenis barang, jumlah, dan lokasi. (4) Suatu sebab yang halal. Sebab atau tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Contohnya, perjanjian jual beli narkoba tidak sah karena bertentangan dengan hukum.³⁹

Jika salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.⁴⁰

Dasar hukum dari layanan finansial teknologi (*Fintech*) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Teknologi Finansial*. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.

³⁹ Ronald Fadly Sopamena. Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2021):. 6

⁴⁰ Tami Rusli. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2015): 30

19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.⁴¹

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa akta resmi merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak yang terlibat, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka. Akta resmi memiliki kekuatan probatif yang kuat dan dianggap sebagai bukti yang akurat mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya.

Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya, atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik. Pasal 1875 KUHPerdata berlaku untuk: Orang-orang yang menandatangani tulisan tersebut, Ahli warisnya, Orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajiannya adalah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁴²

Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁴³ Dalam

⁴¹ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 17

⁴² Salim HS, *M.S dan Kebudayaan*, 1999, hlm. 43

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 10.

kongres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and moment of Offenders*, dikemukakan : hak-hak korban seyognyanya di lihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana⁴⁴ Ini berarti, antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidak seimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum, menurut Isran, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut.⁴⁵

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁶

Perlindungan hukum mengenai pinjaman online, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara pinjol bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Selain itu, penyelenggara juga harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi sebelum menggunakannya.

Oleh karena itu perusahaan pinjaman online baik legal maupun illegal melakukan penyebaran data pribadi nasabah yang gagal bayar. Yaitu dengan meneror nasabah, rekan kerja, pimpinan dan keluarga. Hal ini tentunya sangat merugikan dan menjadi malu pengguna.

Dalam UU ITE, pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, dalam POJK Nomor

⁴⁴ Banda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.53

⁴⁵ Koespamono Isran, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, (Malang, Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 81.

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm..53

77/POJK.01/2016, pelaku usaha pinjaman online legal dapat dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Untuk kasus tidak bayar pinjol legal, debitur tidak akan dipidana karena utang piutang merupakan ranah perdata.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online illegal tentunya sudah banyak yang meneliti. Oleh karena itu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan

memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang ada kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu antara lain:

1. Ananda Salsabila Prastyono, dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst)*”. Skripsi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Semua yang terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur ini telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 4 dan 5 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, dimana hal ini dapat membantu pihak debitur karena seringkali pihak debitur dianggap lemah oleh pihak kreditur, perlindungan yang dapat diberikan pun ada 2 jenis, yaitu perlindungan respresif dan preventif; dan (2) tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada debitur juga telah diatur di KUHPerdara Pasal 1763 dan Pasal 1759, UU Pasal 7 dan Pasal 27 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pasal 37 dan 26 POJK Nomor 77 Tahun 2016, sehingga dengan adanya peraturan ini seharusnya kreditur dapat melakukan kewajibannya dengan memberikan tanggung jawab dengan baik tetapi berbalik dengan kenyataannya dimana di dalam Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst kreditur tidak memberikan tanggung jawabnya dengan baik. Sebaiknya bagi pihak penyelenggara yang memberikan izin akun dan aplikasi wajib melakukan pengawasan, serta evaluasi lebih lanjut tentang kegiatan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan pinjaman online ini.

2. Muhammad Ulin Najah, dengan judul “*FENOMENA GAGAL BAYAR PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL STUDI ANALISIS HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM*”. Skripsi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, pinjaman ilegal tidak memenuhi persyaratan sah sehingga perjanjiannya dapat dibatalkan. Meskipun demikian, tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas melarang atau mengatur

tindakan gagal bayar, sehingga tindakan ini dianggap mubah. Otoritas Jasa Keuangan tetap mendorong pengembalian dana sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kedua, pinjaman melalui qardh harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab, di mana pengembalian dana merupakan kewajiban moral. Gagal bayar pada pinjaman ilegal dianggap haram karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip qardh dalam syariah. Oleh karena itu, dana yang diterima dari pinjaman ilegal harus dikembalikan, menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam transaksi keuangan menurut Islam.

3. Andi Arvian Agung, dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE (PEER TO PEER LENDING)*”. Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2019.

Hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam regulasi hukum yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen pengguna layanan pinjaman online sehingga banyak merugikan konsumen, diantaranya penyebaran data konsumen, cra penagihan yang tidak sesuai, dll. Penulis menyarankan agar OJK membuat aturan yang lebih konkrit dan detail tentang tata aturan penyelenggara layanan pinjaman online serta adanya edukasi kepada konsumen tentang resiko dan tanggungjawab saat menggunakan layanan pinjaman online.

Penelitian-penelitian skripsi di atas ada kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online. Penelitian di atas hanya fokus terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan pinjaman online. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menganalisis terhadap perusahaan pinjaman online ilegal yang banyak meresahkan masyarakat dengan memberi kemudahan pinjaman kepada konsumen, akan tetapi dengan bunga yang sangat tinggi dan waktu yang sebentar serta ancaman yang terus bertubi-tubi terhadap konsumen yang sangat meresahkan. Oleh karena itu pihak pemerintah dalam hal ini OJK harus segera bertindak untuk memberantas dan menutup pinjol ilegal ini dan melindungi masyarakat korban pinjol tersebut.